



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYEDIAAN BENIH IKAN

TAHUN 2025

UPTD BBI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Sultan Hadiwijaya No 53 Tlp. 0291.685368

e-mail : dinlutkandemak@gmail.com

Jl. Sultan Hadiwijaya NO. 53 Telp. (0291) 685368 DEMAK 59511



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR SOP :
TGL. PEMBUATAN :
TGL. REVISI : 08 JUNI 2025
TGL. EFEKTIF :
DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN DEMAK
NAMA SOP : PENYEDIAAN BENIH IKAN

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintahan No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintahan No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak
4. Peraturan Bupati Demak No. 13 tahun 2015 tentang pedoman standar pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan di bidang pembenihan, pendederan dan pemasaran hasil.

KETERKAITAN

1. Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
2. UPR (Unit Pembenihan Rakyat)
3. POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan)

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Sarana dan prasarana pembenihan
2. Seperangkat alat oksigen

PERINGATAN

1. Penanganan yang tidak hati-hati mengakibatkan benih stres dan rentan terhadap penyakit.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jenis ikan, ukuran, jumlah dan nama/alamat order

PENYEDIAAN BENIH

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Masy/Pembudidaya	Pengelola Produksi	Kepala UPTD	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat/pembudidaya melakukan pemesanan pembelian	Mulai ↓ []				15 menit	form pemesanan	
2.	Kepala UPTD BBI menginstruksikan pegawai untuk menindaklanjuti pemesanan benih	↑	Tidak ↓	Ya ↓	form pemesanan	10 Menit	disposisi	Petugas diminta mempelajari intruksi untuk menyesuaikan stock benih yang tersedia
3.	Membawa pembeli kelapangan untuk mengecek langsung kondisi ikan yang ada		[]		seser, ember dan alat size benih	60 Menit	Kesepakatan jenis dan ukuran benih	
4.	Pemberian tarif harga berdasarkan jenis, ukuran dan jumlah		[]		seser, ember dan alat size benih	60 Menit	Penghitungan benih	
5.	Pemberian bukti pembayaran dan penerimaan uang pembelian benih		[]		ATK	10 Menit	Kuitansi	Penulisan uang sesuai jumlah pesanan
6.	Peckaging benih		[]		kantong plastik Karet gelang	30 Menit	kemasan benih	Kepadatan benih disesuaikan dengan ukuran
7.	Penyerahan benih pada pembeli		[]		kantong plastik Karet gelang	5 Menit	kemasan benih	Jumlah benih sesuai dengan pemesanan
8.	Pelaporan hasil penjualan pada Ka UPTD		[]		ATK	5 Menit	Tanda terima	
9.	Ka UPTD menerima laporan dan keuangan hasil penjualan			[] ↓ Selesai	ATK	5 Menit	Tanda terima	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Demak


R. Nanang Tasunar DN., MM.
NIP. 196702101993031009